

**IMPLEMENTASI KETENUAN PASAL 8 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERKAIT PENCANTUMAN LABEL PADA PRODUK MINUMAN
BERALKOHOL KHAS BALI DI KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum



OLEH

I WAYAN ARIAWAN

NIM 1714101063

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2021

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

Skripsi oleh I Wayan Ariawan
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 18 Februari 2021

Dewan Penguji




Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Ketua)



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 195812311982031045

(Sekretaris)



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 19800720 200604 1 001

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 18 Februari 2021



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Wayan Ariawan
Tempat dan Tanggal Lahir : Denpasar, 30 Maret 1999
NIM : 1714101063
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali Di Kabupaten Buleleng”** beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 14 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



I Wayan Ariawan
NIM 17114101063

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali Di Kabupaten Buleleng”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya dan jajarannya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Made Sugihartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing Akademik serta Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moral di tengah-tengah kesibukan beliau.
6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moral di tengah-tengah kesibukan beliau.
7. Bapak I Gede Agus Wiswa Diatmika, S.T., selaku Kasi Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi terkait skripsi ini.
8. Ibu Melissa, S.Farm, Apt. Selaku bidang Infokom Badan Pengawas Obat dan Makanan kabupaten Buleleng yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi terkait skripsi ini.
9. Bapak Gusti Kompyang Widya selaku Bidang Administrasi dan Keuangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi terkait skripsi ini.

10. Kedua Orang Tua penulis I Ketut Dirgayusa dan Ni Putu Suriani yang selalu bersedia memberikan dukungan dan motivasi serta doa yang tak henti-hentinya kepada penulis hingga detik ini.
11. Adik penulis I Made Andi Hendrawan yang meberikan dukungan serta doa hingga saat ini.
12. Sahabat Penulis Nuri Squad yaitu Salut, Bagas, dan Briyan yang telah berjuang bersama mulai dari membuat proposal hingga skripsi dan selalu memberi dukungan serta motivasi.
13. Teman-teman Swaggy yaitu Adelia, Briyan, Chory, Dedek, Risca GW, Imey, Nisa, Oka, Vialli, Yogo, Ary Mahendra, Pande yang tak henti-hentinya memberikan semangat serta dukungan moral kepada penulis.
14. Teman-teman Rechthandhaving yaitu kelas B 2017 yang selalu memberi semangat serta motivasi kepada penulis.
15. Teman-teman di KMHD YBV Undiksha khususnya kepengurusan 2020/2021 layaknya saudara yang selalu menemani suka duka penulis selama berkuliah di Undiksha.
16. Keluarga Besar BEM FHIS masa bakti 2019/2020 atas dukungan moral kepada penulis
17. Keluarga Besar HMJ Hukum dan Kewarganegaraan masa bakti 2019/2020 atas dukungan moral kepada penulis.
18. Ni Putu Anita Narayanti yang membantu serta memberi semangat moral kepada pulis saat suka maupun duka.
19. Ni Putu Eni Ardianti yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian abstrak pada skripsi ini.

20. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena semua ini disebabkan kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Singaraja, 14 Februari 2021

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan Penulisan.....	12
1.6 Manfaat Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban.....	15
2.2 Kajian Tentang Perlindungan Konsumen	17
2.2.1 Pengertian Konsumen	17
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	19
2.2.3 Pengertian Perlindungan Konsumen	23
2.2.4 Asas, Tujuan, dan Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	33
2.4 Kajian Tentang Label.....	37
2.5 Kajian Tentang Minuman Beralkohol Khas Bali.....	39
2.5.1 Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol	39

2.5.2 Minuman Beralkohol Khas Bali	42
2.6 Teori Efektifitas Hukum	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Sifat Penelitian	48
3.3 Data dan Sumber Data	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	52
3.6 Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
4.1.1 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Buleleng	56
4.1.2 Badan Pengawas Obat dan Makanan	58
4.1.3 Badan Narkotika Nasional	60
4.2 Hasil Penelitian	63
4.2.1 Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali di Kabupaten Buleleng.....	63
4.2.2 Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Mencantumkan Label pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali yang Diproduksi atau Diperdagangkan di Kabupaten Buleleng	72
4.3 Pembahasan	77

4.3.1 Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali di Kabupaten Buleleng.....	77
4.3.2 Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Mencantumkan Label pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali yang Diproduksi atau Diperdagangkan di Kabupaten Buleleng	85
BAB V PENUTUP	94
5.1 Simpulan	94
5.2 Saran	95
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

